

Potret Good Government Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Amung Ma'mur¹⁾, Dadin Solihin²⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: amr.061074@gmail.com

²⁾ Dosen HES Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) LPPM Bandung Barat
E-mail : legalhescampus@gmail.com

Abstract. Indonesia is a country based on the law (Article 1 paragraph (3), Third Amendment, 1945 Constitution). That the administration of government is based on legal principles to limit the power of the government, meaning that state power through its apparatus is limited by law (*rechtsstaat*), not based on mere power (*machtsstaat*). Each district government, where the Regency DPRD, together with the Regent, is a unitary organ of the Regency Regional Government. In West Bandung Regency, in terms of exploring various potential resources, all local government organs try to empower the concept of regional autonomy. Of course, according to the culture in the West Bandung Regency area, DPRD members are more sensitive to the people in the area, from the sub-district, village, and the environment. At RT/RW, the goal is to absorb the aspirations of the community and ultimately create community welfare. Implementation of Regional Autonomy, by handing over part of the regional authority to regulate, compose, and supervise in a broader, more real, and more responsible way, especially in utilizing various kinds of potential resources available in their respective regions. Policies and authorities in the distribution of power in regional governments need to pay attention to the theory of mutual supervision and control (checks and balances). The role of the DPRD of West Bandung Regency in realizing good governance has not run optimally and comprehensively, but has shown developments in a better direction than before. The DPRD's role as a regulator of regional regulations that are ideally suited to regional needs has not been maximized because in making governance regulations, DPRD must refer to regional regulations and the central government. DPRD, as the formulator of the regional budget, has not been able to prioritize the allocation of funds for governance in the region because there are still other priority allocations for needs, including education and health. As outlined in Law 32 of 2004, the position of the DPRD in controlling the implementation of regional regulations (supervision function) in implementing good regional governance has not run as expected due to the lack of experts and communication dimensions, and the position of the DPRD is still unclear as outlined in Law No. 23 of 2014 concerning regional government, where DPRD members are still ambiguous as to whether they are regional government administrators or regional officers (ASN).

Keywords: Good Government, Regional People's Representative Assembly

Abstrak. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga, UUD 1945). Bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan Pemerintah, artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Setiap pemerintahan daerah kabupaten, dimana DPRD Kabupaten bersama-sama dengan Bupati, merupakan satu kesatuan organ Pemerintahan Daerah

Kabupaten. Di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal menggali berbagai potensi sumber daya, segenap organ Pemerintah Daerah mencoba memberdayakan konsep Otonomi Daerah, tentunya sesuai kultur di daerah Kabupaten Bandung Barat, anggota DPRD lebih peka masyarakat yang ada di daerah mulai dari kecamatan, Desa, sampai ke lingkungan RT/RW, tujuannya menyerap aspirasi masyarakat dan akhirnya bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat. Implementasi Otonomi Daerah, dengan cara menyerahkan sebagian dari kewenangan daerah untuk mengatur, Menyusun, serta mengawasi dengan cara lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam memanfaatkan berbagai macam potensi sumber daya yang tersedia di daerahnya masing-masing. Kebijakan dan kewenangan dalam pembagian kekuasaan di Pemerintahan Daerah, perlu memerhatikan teori saling mengawasi dan kontrol (*checks and balances*). Peran DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan maksimal dan komprehensif, namun sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. DPRD sebagai regulator Peraturan Daerah ideal yang sesuai kebutuhan daerah, belum maksimal, karena dalam membuat aturan tata kelola DPRD harus merujuk kepada regulasi daerah dan pemerintah pusat. DPRD sebagai perumus anggaran daerah, belum bisa memprioritaskan alokasi dana untuk tata kelola di daerah, karena masih ada alokasi kebutuhan lain yang lebih diutamakan, diantaranya untuk pendidikan dan kesehatan. DPRD sebagai controlling pelaksanaan Peraturan Daerah (fungsi pengawasan) dalam melaksanakan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, belum berjalan dengan harapan, karena minimnya tenaga ahli, dimensi komunikasi, dan kedudukan DPRD masih belum jelas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana anggota DPRD masih ambigu apakah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah atau Pejabat Daerah (ASN).

Kata Kunci: *Good Government*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

I. PENDAHULUAN

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) pada prinsipnya menempatkan negara dalam setiap aspek kehidupan masyarakat sehingga negara bisa berperan langsung dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sejalan dengan tujuan negara kesatuan republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) alinea keempat bahwa untuk melindungi bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan anak bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Bo Soderten dalam bukunya *Globalization and the Welfare State* menyatakan bahwa negara kesejahteraan maksudnya negara yang pengaturannya dipersiapkan untuk meningkatkan keamanan dan/atau kesejahteraan sosial bagi kelompok-kelompok yang lebih luas.² Pemerintah, dalam hal memberikan *public service* yang optimal, maka diberlakukan efisiensi dengan kebijakan desentralisasi. Desentralisasi, maksudnya Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi. Regulasinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah, diimplementasikan dengan cara menyerahkan sebagian dari

¹ Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta, 2004), , hlm. 5., Lihat Pembukaan UUD 1945.

² Bo Soderten, *Globalization and Welfare State*, *Palgrave Macmillan*, (New York: 2004), hlm. 17.

kewenangan daerah untuk mengatur, menyusun serta mengawasi dengan cara lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam memanfaatkan berbagai macam potensi yang tersedia di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu kebijakan dan kewenangan suatu negara perlu dibagi-bagi dan dipisahkan dalam berbagai macam lembaga negara, sehingga terjadi saling mengawasi dan saling kontrol (*checks and balances*).³ Sehubungan dengan teori tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang kedudukan dan fungsinya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang yakni DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah, sementara fungsi DPRD yaitu memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ruang lingkup pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan regulasi lainnya.⁴ Pengawasan ini, secara khusus berhubungan dengan anggaran yaitu membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Kepala Daerah, juga sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.⁵

Djohermansyah Djohan, memberikan formulasi bahwa pemerintahan daerah yang sesuai dengan kebutuhan publik, di Indonesia sudah berlangsung sejak dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Hal tersebut diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Kedudukan Komite Nasional Daerah (PKKND), lalu disusul dengan beberapa Undang-Undang dan

regulasi lain. Sampai saat ini peraturan tersebut terus diperbaharui, hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat daerah melaksanakan kepentingan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip pemerintahan sendiri seluas-luasnya sesuai dalam kebijakan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pejabat daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat yang menjadi dasar terselenggaranya otonomi daerah dengan dasar dan asas tugas pemerintahan sendiri.
3. Pejabat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota.

Otonomi daerah memang sudah diatur Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan tersebut, yang berbunyi:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm 12.

⁴ Pasal 40, 41, dan 42, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

⁵ Pasal 15, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197.

⁶ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm v.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada pendahuluan di atas, maka penulis mencoba mendeskripsikan tentang bagaimana peran DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan sudah dilaksanakan dengan komprehensif dan faktor apa saja yang menjadi penghambat atas peran DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

II. METODE

Indikasi dari negara hukum, salah satunya adanya pengawasan atau pembatasan kekuasaan di dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pengawasan dan pembatasan ini diselenggarakan dengan prosedur hukum atau kebijakan yang dewasa ini menjadi ide dasar konstitusi modern. Konsep negara hukum bisa disebut negara konstitusional (*constitutional state*), artinya negara yang diawasi dan dibatasi oleh konstitusi. Kondisi bersamaan, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat (*constitutional democracy*) disangkut-pautkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum tata negara atau peradilan.⁷

Pemisahan wewenang dan kekuasaan (*separation of power*) yakni wewenang dan kekuasaan negara terpisah dan menjadi beberapa bagian, baik mengenai person, maupun fungsi-fungsinya. Sedangkan kalau pembagian wewenang dan kekuasaan berarti wewenang dan kekuasaan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan kekuasaannya. Konsekuensinya, diantara bagian

wewenang dan kekuasaan itu dimungkinkan adanya kerjasama. Teori pemisahan wewenang dan kekuasaan diperkenalkan melalui pengajaran Trias Politica Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)* Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu diungkapkan oleh John Locke (1632-1755). Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu di ilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya *Two Treaties on Civil Government* dan praktek ketatanegaraan Inggris.⁸ Opini John Locke, kekuasaan harus dibagi dan dibedakan sesuai fungsinya menjadi tiga macam yaitu: (1) kekuasaan yang membuat aturan perundang-undangan (*legislative*); (2) kekuasaan yang menyelenggarakan dan melaksanakan peraturan undang-undang tersebut (*executive*); dan (3) kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh John Locke dinamakan *federative power*.⁹

Menurut Donner, semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah hanya meliputi dua unsur saja yang berbeda, yaitu unsur menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan, dan bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang ditetapkan. Sementara Goodnow lebih kepada mengembangkan ulang ajaran yang biasa disebut dengan *dwipraja*, yaitu fungsi pembuatan kebijakan (legislatif) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (eksekutif).¹⁰ Namun pendapat yang paling populer digunakan oleh negara-negara di dunia mengenai soal pembagian atau pemisahan kekuasaan adalah yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif, termasuk yang dianut oleh Indonesia.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Press, 2009), hlm. 41.

⁸ Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988), hlm. 140.

⁹ Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta Timur: Dian Rakjat, 1983), hlm. 16.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 34.

Kusnardi dan Bintan R. Saragih menjelaskan bahwa untuk mencegah adanya tirani atau otoriter, jangan sampai adanya suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan yang melebihi lembaga-lembaga lainnya, dalam pengertian lain bahwa setiap lembaga harus setara (*balance*). Solusinya legislatif dan eksekutif, dalam merancang undang-undang dilakukan secara bersama-sama. Jadi antar lembaga bisa saling mengimbangi dan mengawasi. Hal ini, bisa mencegah kekuasaan eksekutif melebihi daripada kekuasaan legislatif atau yudikatif.¹¹

W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial teori hukum dari Hans Kelsen, yaitu:

1. Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Oemar Seno Adji mengutip kata Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum yakni adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹² Julius Stahl, konsep negara

hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, dan Fichte, dengan menggunakan istilah Jerman *rechtsstaat*. Tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah *The Rule of Law*. A. V. Dicey mengemukakan unsur-unsur *The Rule of Law* sebagai berikut: a). *Supremacy of Law*; b). *Equality Before the Law*; c). *Constitution Based on Human Rights*.¹³

Ditelaah dari dimensi politis, tugas pokok negara yang menganut ideologi semacam ini, dititikberatkan pada bagaimana negara menjamin dan melindungi ekonomi dari kelompok yang menguasai alat-alat pemerintahan kelas *ruling elite* dan kelas penguasa (eksekutif). Paham negara hukum formal seperti ini menimbulkan berbagai akibat buruk bagi kalangan selain *the ruling class*, indikasinya: (1) kelas bawah tidak mendapat perhatian serius oleh alat-alat pemerintahan; (2) lapangan pekerjaan alat-alat pemerintahannya sangat sempit; (3) terjadi pemisahan antara negara dan masyarakatnya.¹⁴

Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivitas pergerakan kemerdekaan Indonesia, khususnya Drs. Moch. Hatta selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya. Pancasila adalah falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia harus mengacu pada Pancasila. Philipus M. Hadjon memberikan pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum Pancasila, yaitu:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

¹¹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 31.

¹² Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, (Jakarta: 1966), hlm. 24.

¹³ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 34.

¹⁴ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, (Jakarta: 1985), hlm. 3-4.

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.¹⁶ Hal ini tercermin, bahwa di setiap pemerintahan daerah kabupaten, dimana DPRD Kabupaten bersama-sama dengan Bupati, merupakan satu kesatuan organ Pemerintahan Daerah Kabupaten.¹⁷

1. Konsep Desentralisasi

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya.¹⁸ Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh

undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Deskripsi tentang konsep wewenang, dapat ditelaah dari sumber wewenang dan konsep membenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat. Bagir Manan, menyebutkan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang, berarti hak dan kewajiban.¹⁹

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Secara teoretis, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Sedangkan, desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara.²⁰ Jayadi N.K, menyebutkan: desentralisasi berarti: *pertama*, merupakan pembentukan daerah otonom; *kedua*, daerah otonom yang dibentuk disertai wewenang tertentu oleh pemerintah pusat; *ketiga*, merupakan pemekaran kekuasaan oleh pemerintah pusat; *keempat*, kekuasaan yang dipancarkan diberikan kepada kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu.²¹

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, “*autonomos/autonomia*”, yang

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*, hlm. 90.

¹⁶ Konsideran “Menimbang” Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Ketiga, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 266.

¹⁸ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154.

¹⁹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009), hlm. 26.

²⁰ Benyamin Hoessein, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah di Tingkat II Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: PPS-UI, 2013), hlm. 21.

²¹ Jayadi Nas Kamaluddin, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 2002), hlm.15.

berarti peraturan sendiri (*self-ruling*). Kajian klasik, Hoggart menyatakan bahwa otonomi harus dipahami sebagai sebuah interaksi antara pemerintah yang berada di bawahnya. Otonomi dipandang sebagai *Independence of Localities* yang kedar dari adanya campur tangan pemerintah di atasnya.²² Sarundajang menjelaskan hakikat otonomi daerah adalah:

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan segala urusan Pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada Daerah. Hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah, baik berupa kebijakan dan/atau pelaksanaannya.
- b. Kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
- d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan/atau mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan sub-ordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.²³

Maddick yang dikutip Hoessein, menjelaskan konsep desentralisasi itu mengandung dua elemen yang bersinergi, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani berbagai bidang pemerintahan tertentu, baik yang terperinci, maupun yang

dirumuskan secara umum.²⁴ Otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, otonomi sebagai *Administrative Decentralization*, yaitu konsep yang melihat otonomi sebagai pelimpahan wewenang dibanding penyerahan kekuasaan. Tujuannya, sebagai efisiensi dan/atau efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, otonomi sebagai *Political Decentralization*, melihat otonomi tidak sekedar sebagai pelimpahan wewenang melainkan penyerahan kekuasaan.²⁵

3. Tinjauan Tentang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Diksi fungsi dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan secara paralel dengan kata tugas. Tugas merupakan penjabaran dari kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau badan sedangkan fungsi adalah instrument atau bagian-bagian yang menjabarkan secara operasional dari tugas yang dimiliki.²⁶

Budiarjo dan Ambong menyebutkan bahwa peran penting dari DPR atau DPRD adalah:

- a. Menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.
- b. Mengontrol badan eksekutif, dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.²⁷

²² Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014), hlm 15.

²³ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012), hlm. 33.

²⁴ Bhenyamin Hoessein, 2002, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah," Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.1/ Juli/2000, hlm. 10-11.

²⁵ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 62.

²⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 65.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 151.

Menyoal fungsi DPRD, Marbun membagi fungsi DPRD ke dalam lima fungsi yaitu:

- a. Fungsi Memilih dan Menyeleksi; fungsi ini perannya menentukan tentang masa depan suatu daerah, apabila pelaksanaannya kurang tepat, maka akan mendatangkan masalah bagi daerah yang bersangkutan.
- b. Fungsi Pembuatan Undang-Undang dan Peraturan Daerah; hal ini merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif. Melalui fungsi pembuat undang-undang dapat menunjukkan warna, karakter serta kualitas secara materiil atau fungsional dari DPRD.
- c. Fungsi Pengendalian dan Pengawasan; DPRD bertanggung jawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan daerah yakni pengendalian dan pengawasan.
- d. Fungsi Debat; perdebatan antar anggota DPRD atau DPRD dengan pihak eksekutif adalah refleksi nyata kemampuan, integritas, rasa tanggung jawab, dan nasionalisme dari setiap anggota DPRD sebagai suatu lembaga yang hidup dan dinamis.
- e. Fungsi Representasi; bahwa anggota DPRD harus bertindak dan berperilaku sebagai *represant* (wakil) untuk setiap tindak tanduknya dan seluruh kegiatannya dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.²⁸

Perkembangan fungsi-fungsi DPRD, berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut:

- a. Fungsi Legislasi; bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah bekerja sama dalam penyusunan Peraturan Daerah. Pasal 151 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam

menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota, DPRD dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah.

- b. Fungsi Anggaran; penyusunan anggaran/APBD harus melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- c. Fungsi Pengawasan; DPRD bertugas mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan produk hukum daerah.

4. *Prinsip-Prinsip Good Governance*

Konsep *governance* berangkat dari istilah *government*. *Government* atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan pada suatu negara. Munculnya konsep *governance* yang menggantikan istilah *government* dalam aspek dan kajian pemerintahan. *Governance* berasal dari kata “*govern*” yakni mengambil peran yang lebih luas, terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat.²⁹ Bahkan, adanya tuntutan masyarakat yang lebih besar, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.³⁰

Warsito Utomo menjelaskan perbedaan istilah *government* dan *governance*. *Government* merupakan pemerintahan yang bertumpu pada otoritas yang menunjukkan pengelolaan dengan kewenangan tertinggi. Pemerintah atau negara menjadi agen tunggal yang mendominasi segala aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan pada *governance*, pemerintahan bertumpu pada kompatibilitas atau keharmonisan di antara berbagai komponen atau kelompok atau kekuatan yang ada di dalam Negara.³¹

²⁸ Marbun B.N, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm 86.

²⁹ Dwiyanto, Agus, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hlm. 1.

³⁰ Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 2.

³¹ Warsito Utomo, *Administrasi Publik Baru Indonesia; Perubahan Paradigma dari*

United Nation Development Program (UNDP), istilah *governance* menunjukkan suatu proses yang memosisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, serta kesejahteraan rakyatnya.³² Karakteristik good governance diuraikan spesifik oleh UNDP sebagaimana ditulis Djokosantoso Moeljono, yakni:

- a. Partisipasi (*Participation*). Partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan semua pihak dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi publik. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan menyampaikan pendapat secara konstruktif.
- b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*). Penegakan Hukum ditunjukkan melalui penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan merupakan alat yang efektif untuk mengendalikan perilaku agar tidak menyimpang dari tujuan organisasi publik.
- c. Transparansi (*Transparency*). Transparansi merupakan bentuk kebebasan untuk mengakses informasi yang dimiliki organisasi publik. Informasi yang diberikan oleh organisasi publik harus *up to date*, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan kata lain, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

- d. Responsif (*Responsiveness*). Responsif ditunjukkan oleh perilaku organisasi publik sebagai pelayan masyarakat. Eksistensi organisasi publik adalah melayani kebutuhan masyarakat, sehingga setiap permasalahan di masyarakat harus segera ditangani sesuai dengan kapasitasnya. Hal ini dapat dijelaskan juga bahwa lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
- e. Konsensus (*Consensus Oriented*). Konsensus menunjukkan kepedulian organisasi publik terhadap kepentingan yang lebih luas dibandingkan kepentingan organisasi semata. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi publik. Dengan kata lain, *good governance* menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- f. Keadilan dan Kesetaraan (*Equity*). Keadilan dan kesetaraan merupakan harapan masyarakat bahwa eksistensi organisasi publik dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengelolaan sumber daya oleh organisasi publik memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan yang merata terhadap konsumsi sumber daya oleh masyarakat untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.³³

5. Potret Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari wilayah bagian dari Provinsi Jawa Barat yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di

Administrasi Negara ke Administrasi Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 185.

³² Agus Sutiono dan Ambar TS, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2011), hlm. 22.

³³ Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance*, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2006), hlm. 113.

Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688). Kondisi Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06° 41'-07° 19' Lintang Selatan dan 107° 22'-108° 05' Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar Luas Wilayah 1.305,77 Km² atau 130.577,40 Ha yang terdiri dari 165 Desa dan 16 wilayah Kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling. Kabupaten Bandung Barat.³⁴

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat terus bertambah setiap tahun. Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 1.710.088 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2017 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut: penduduk laki-laki sebesar 869.869 jiwa (50,87 persen) dan penduduk perempuan sebesar 840.219 jiwa (49,13 persen) dengan sex ratio sebesar 103,53 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.035 laki-laki.³⁵

Mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi, hal ini adanya korelasi antara pendidikan dengan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Teori *human capital* mengemukakan bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, yakni diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan. Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Pembangunan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan

atau mutu SDM dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas. Pada Tahun 2017, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 55,68 persen; tamat SMP sebesar 23,15 persen; tamat SMU/SMK sebesar 17,60 persen; dan sebanyak 3,35 persen yang tamat pendidikan tinggi (Akademi/Perguruan Tinggi).³⁶

DPRD merupakan mitra sejajar dengan Kepala Daerah (Bupati) dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Metode komunikasi dan koordinasi dengan Bupati, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, pihak Pemerintah Daerah benar-benar memenuhi aspirasi masyarakat. Mengingat hal itu, DPRD Bandung Barat, menuangkannya dalam Visi dan Misi, diantaranya:

Visi

Visi DPRD Kabupaten Bandung Barat adalah “Terwujudnya Lembaga Legislatif yang Aspiratif, Transparan dan Partisipatif terhadap masyarakatnya”. **Aspiratif**, menggambarkan DPRD Kabupaten Bandung Barat yang bersifat dapat mewadahi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dengan mengambil inisiatif terhadap upaya penyelesaian berbagai masalah dan krisis yang muncul dan dihadapi masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi. **Transparan**, mengacu pada ketersediaan informasi dan data, maka DPRD harus memberikan penjelasan bagi masyarakat umum untuk memberikan gambaran proses penyusunan, pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan kepada publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan public, maupun informasi tentang pelaksanaan kebijakan yang hasilnya terbuka dan dapat diakses publik. DPRD Kabupaten Bandung Barat adalah

³⁴ Laporan Akhir Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat Periode 2014-2019, hlm 8.

³⁵ *Ibid*, hlm 1-14.

³⁶ *Ibid*, hlm 13.

forum komunikasi langsung dengan lembaga DPRD, dalam wadah komunikasi politik, informasi lintas pelaku kegiatan, baik melalui media cetak, maupun elektronik. **Partisipatif**, berpedoman pada pemikiran partisipasi masyarakat bahwa keterlibatan aktifivitas masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dinyatakan dalam bentuk partisipasi yang diarahkan pada peran sumbangsih, saran dan pendapat masyarakat yang masuk kepada lembaga DPRD diakomodir dan diinventarisir sebagai bahan informasi dan data untuk kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan.³⁷

Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang berpihak pada masyarakatnya.
- b. Melaksanakan fungsi dan tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi ke DPRD.
- c. Menumbuhkan hubungan sinergitas antar alat-alat kelengkapan DPRD.
- d. Mewujudkan sebuah transparansi kelembagaan.
- e. Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa.
- f. Meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lembaga.
- g. Menumbuhkan hubungan harmonisasi komunikasi politik secara efektif antara fraksi dengan masyarakat pemilih.³⁸

Guna mendorong tercapainya visi, misi, kebijakan dan strategi tersebut, sasaran prioritas Program Kerja DPRD Kabupaten Bandung Barat Masa Persidangan Tahun 2020 diarahkan pada:

- a. Bidang Pemerintahan. Sasaran bidang pemerintahan (*good goverment*) diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkepastian hukum dan terwujudnya pelayanan prima aparatur pemerintah,
- b. Bidang Perekonomian. Sasaran bidang perekonomian diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan.
- c. Bidang Keuangan. Sasaran bidang keuangan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD sejalan dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Bidang Pembangunan. Sasaran bidang pembangunan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya kualitas pembangunan di sektor pendidikan dan transportasi disertai dengan kegiatan pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup.
- e. Bidang Kesejahteraan. Sasaran bidang kesejahteraan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya sarana dan prasarana sosial yang memadai disertai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.³⁹

6. Peran Legislasi DPRD Kabupaten Bandung Barat

Fungsi DPRD yaitu DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.⁴⁰ Fungsi legislasi daerah merupakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Fungsi anggaran adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan

³⁷ *Ibid*, hlm 33.

³⁸ *Ibid*, hlm 34.

³⁹ *Ibid*, hlm 36.

⁴⁰ Pasal 41, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

belanja daerah yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.⁴¹ Lembaga legislatif, harus mengakomodir kepentingan atau aspirasi yang ada di masyarakat sehingga kebijakan yang akan diambil dapat memuaskan masyarakat. Realisasinya, berupa Program Legislasi Daerah (Prolegda), yaitu instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.⁴²

Mengenai Prolegda, DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam Tata Tertib DPRD menegaskan bahwa:

Fungsi pembentukan Perda yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara: a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati; b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Raperda; dan c. mengajukan usul Raperda. (2) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komisi dan Bapemperda. (3) Pelaksanaan fungsi pembentukan Perda oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. melakukan pembahasan terhadap Raperda dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat dan atau rapat dengar pendapat umum; dan b. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a. (4) Pelaksanaan fungsi pembentukan Perda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. menyusun rancangan program pembentukan Perda untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD serta melakukan koordinasi dengan Bupati untuk

penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan Pemerintahan Daerah; b. menyiapkan Raperda usul DPRD; dan c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD.⁴³

Evaluasi Raperda, seperti yang tertuang Peraturan DPRD Pasal 146:

- a. Raperda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri di Daerah Kabupaten dan penataan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Pusat atau Gubernur sesuai kewenangannya.
- b. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, DPRD bersama Bupati melakukan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut.
- c. Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi Gubernur diterima.
- d. Penyempurnaan Raperda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat
- e. (3) dilakukan berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPRD.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 297.

⁴² Pasal 1 ayat (10), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

⁴³ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab 10 Pasal 134, hlm 48-49.

- f. Pimpinan Bapemperda menyampaikan hasil penyempurnaan Raperda kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Banmus.
- g. Pimpinan DPRD menetapkan hasil penyempurnaan Raperda dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- h. Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
- i. (6) kepada Bupati secara tertulis dan mengumumkannya dalam rapat paripurna.⁴⁴

Isu strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2013-2018 sebagai berikut:⁴⁵

- a. Penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan perintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- b. Aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sumber daya air.
- d. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara terpadu.
- e. Peningkatan kualitas permukiman.
- f. Peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan strategis.
- g. Percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa.
- h. Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- i. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.
- j. Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energi daerah.
- k. Pengembangan ekonomi kreatif.
- l. Pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata.
- m. Pengurangan resiko bencana.
- n. Implementasi *Good Governance* dan penguatan reformasi birokrasi.

- o. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
- p. Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja.
- q. Optimalisasi pelaksanaan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).
- r. Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup.
- s. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

7. Peran Anggaran DPRD Kabupaten Bandung Barat

Peran Anggaran DPRD Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Perda berupa Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung Barat adalah diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan Bersama-sama dengan Bupati. Raperda mengenai pelaksanaan fungsi anggaran oleh Banggar meliputi:

- a. menyusun Pokir DPRD untuk disampaikan kepada Bupati berupa saran dan pendapat dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD dan perubahan APBD;
- b. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati;
- c. melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat; dan
- d. melakukan penyempurnaan terhadap Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hlm 54.

⁴⁵ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018, hlm II-7.

⁴⁶ *Op.cit.* Tata Tertib DPRD, Bab XI, Pasal 159, hlm 57-58.

Tahapan siklus APBD sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahap perencanaan: digunakan input yang berawal dari aspirasi masyarakat melalui penjangkaran dalam musrenbang, yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, dan berakhir di tingkat kabupaten. Dalam setiap tingkatan musrenbang diikutsertakan seluruh *stakeholder* yang ada dengan pendekatan partisipatif. Hasilnya merupakan usulan yang akan diajukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang diusulkan mencerminkan penjabaran tahunan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, anggaran disusun dengan pendekatan kinerja, dan harus berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (anggaran pro-publik). APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat (transparansi), pajak daerah, retribusi daerah, dan semua pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar (keadilan).
- b. Pada tahap pelaksanaan: anggaran harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin. Rencana Kerja Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD merupakan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah setiap tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening umum kas

daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- c. Pada tahap pertanggungjawaban, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tentang keuangan daerah pertanggungjawaban terdiri dari:
 - 1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah.
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA).
 - 3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.⁴⁷

8. Peran Pengawasan DPRD Kabupaten Bandung Barat

Prinsip pokok pengawasan itu harus benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif. Peran pengawasan ini tertuang dalam Tata Tertib DPRD sebagai berikut:

- a. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- b. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda.
- c. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda,

⁴⁷ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018, hlm, III-1.

- Peraturan Bupati dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kebijakan dan bukan merupakan pengawasan yang bersifat teknis.
 - e. Pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui rapat kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat.⁴⁸

9. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan DPRD

Ketika peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah dilaksanakan secara komprehensif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dari mulai legislasi, anggaran hingga pengawasan, tetapi bukan berarti tidak ada hambatan sama sekali, hasil diskusi dan penelitian penulis ada beberapa faktor, diantaranya:

- a. Dimensi Komunikasi; Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan dengan pejabat daerah, maupun dengan dinas-dinas (yudikatif dan eksekutif). Seringnya terjadi miskomunikasi antara legislatif, yudikatif dan eksekutif menjadi salah satu penghambat yang membuat rancangan program menjadi terlambat atau waktunya menjadi singkat.
- b. Tidak Adanya Tenaga Ahli; Mengingat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD tidak mensyaratkan adanya linear dengan pendidikan, maupun latar belakang profesi, maka orang-orang yang mencalon diri sebagai anggota DPRD sangat beragam. Kelebihannya, karena bisa menghimpun berbagai macam pendapat yang bisa mewakili daerahnya masing-masing sesuai latar belakang pendidikan dan profesinya.

Kekurangannya, karena profesionalisme yang mensyaratkan latar belakang pendidikan dan profesi itu tidak sejalan dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, adanya tenaga ahli menjadi sangat penting untuk memandu agar proses perencanaan dan pelaksanaan berjalan dengan semestinya.

- c. Kedudukan DPRD Belum Jelas; Kedudukan DPRD ternyata tidak sepenuhnya menjadi legislatif, dan hal itu berbeda dengan kedudukan DPR RI. Kedudukan DPRD di satu sisi menjadi badan legislatif, di sisi lain dituntut untuk menjadi fungsi Eksekutif. Tidak jelasnya status DPRD, baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD itu merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Pejabat Daerah.

IV. KESIMPULAN

Menelaah hasil analisis penelitian dan berdasar pada data-data yang ditemukan, kiranya penulis dapat menyimpulkan bahwa peran DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan dengan maksimal dan komprehensif, namun sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini di dasari bahwa: DPRD sebagai badan perancang Peraturan Daerah ideal yang sesuai kebutuhan daerah, belum berjalan sepenuhnya karena dalam membuat aturan tata kelola DPRD itu harus merujuk juga kepada peraturan (regulasi) baik di daerah, maupun Pemerintah Pusat. DPRD sebagai perumus anggaran daerah, belum bisa memprioritaskan alokasi dana untuk tata kelola di daerah, karena masih ada alokasi kebutuhan lain yang lebih diutamakan, diantaranya untuk pendidikan dan kesehatan. Peran DPRD sebagai

⁴⁸ *Op.cit.* Tata Tertib DPRD, Bab XII Pasal 179, hlm 63-64.

controlling pelaksanaan Peraturan Daerah (fungsi pengawasan) dalam melaksanakan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik belum berjalan dengan maksimal karena memang tidak adanya tenaga ahli, dimensi cara komunikasi dan kedudukan DPRD yang masih belum jelas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana kedudukan anggota DPRD masih ambigu apakah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah atau Pejabat Daerah (ASN).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. UGM Press: Yogyakarta.
- Sutiono, Agus. dan TS, Ambar. 2011. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
- Seno Adji, Oemar. 1966. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI: Jakarta.
- Manan, Bagir. 2004. *Perkembangan UUD 1945*. Cetakan Pertama. FH UII Press Yogyakarta: Yogyakarta.
- Soderten, Bo.. 2004. *Globalization and Welfare State*, Palgrave Macmillan: New York.
- Hoessein, Benyamin. 2013. *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah di Tingkat II Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*. PPS-UI: Jakarta.
- Moeljono, Djokosantoso. 2006. *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance*. PT. Elex Media Computindo: Jakarta.
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Ridwan, HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Rajawali Press.: Depok.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cetakan Ketiga. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press: Depok.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Konstitusi Press: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
- Kamaluddin, Jayadi Nas. 2002. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah*. Hasanuddin University Press: Makassar.
- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Alfabeta Bandung: Bandung.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily, Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI: Jakarta.
- Kusnardi, Moh., dan R. Saragih Bintan. *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. PT Gramedia: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1995. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- B.N., Marbun. 1993. *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*. Erlangga: Jakarta.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Bandar Lampung: Lampung.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*.

Wirjono, Prodjodikoro. 1983. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Dian Rakjat: Jakarta Timur.

Marbun, SF.. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.

Sarundajang. 2012. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Cetakan ke-3. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Situmorang Victor M. dan Sitanggang, Cormentya. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta.

Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cetakan IV. Sinar Grafika: Jakarta.

Hetifa Sj, Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia. Bandung.

Utrecht, E. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Ihtiar Baru: Jakarta.

Utomo, Warsito. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia; Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Artikel Dan Internet

Hoessein, Bhenyamin. 2002. *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.1/Juli/2000.

Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018.

Laporan Akhir Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Periode 2014-2019.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.